

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan bank memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu Negara. Dengan setiap tahunnya perkembangan lembaga keuangan bank mengalami perkembangan yang sangat pesat. Seiring dengan berkembangnya perbankan yang ada di Indonesia, berkembang pula sebuah lembaga sebagai pelengkap sarana perbankan, yaitu lembaga keuangan mikro syariah yang tidak berbentuk sebuah bank (non bank). Lembaga keuangan non bank ini diantaranya seperti Koperasi Syariah, BMT dan sejenisnya.

Baitul Maal wat Tamwil atau BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang menginduk pada koperasi, sehingga BMT lebih *familier* dengan koperasi jasa keuangan syariah. BMT bergerak dalam penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa.¹

Pembiayaan sendiri merupakan salah satu produk perbankan syariah yang berupa penyaluran dana kepada nasabah (debitur) baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif.² Dalam menyalurkan dananya tersebut, pihak BMT tidaklah selalu berjalan dengan lancar, melainkan dapat terjadi

¹ Devita Ayusavitri, dkk., Penyelesaian Pembiayaan Akad Musyarakah Bermasalah Pada Koperasi BMT Syari'ah Makmur Bandar Lampung, *Jurnal Notarius*, Vol. 13, No. 01, 2020, hlm. 237

² Muhammad Turmudi, Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 1, No. 1, Juni 2016. hlm. 98

permasalahan yang disebabkan karena adanya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL).

Non Performing Loan (NPL) adalah rasio keuangan untuk mengukur kinerja lembaga keuangan dari segi pembiayaan yang diberikan pada nasabah. Jadi NPL menghitung berapa persen pembiayaan yang bermasalah (lancar, kurang lancar, diragukan, macet) dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan. Semakin besar NPL maka semakin buruk kinerja lembaga keuangan, karena berarti banyak kredit atau pembiayaan yang tidak dapat ditagih, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi diluar kemampuan debitur.³

Pembiayaan bermasalah ini memberikan dampak yang kurang baik bagi suatu lembaga keuangan. Apabila dalam suatu lembaga keuangan mengalami pembiayaan bermasalah maka lembaga keuangan tersebut harus segera mengatasinya. Dengan melakukan upaya-upaya agar lembaga keuangan tersebut tidak mengalami kerugian. Bank Indonesia sendiri telah menetapkan nilai standar untuk rasio NPL sebesar 5%. Karena apabila banyak debitur yang menunggak pembayaran maka semakin besar NPL yang akan dialami oleh lembaga keuangan tersebut, yang membuat kinerja pada lembaga keuangan memburuk. Karena pembiayaan sendiri merupakan sumber utama pendapatan

³ Nur Melinda Lestari, Setiawati, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabbah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) Bank Muamalat Indonesia, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, Mei 2018, hlm. 78

bagi suatu lembaga keuangan. Sehingga lembaga keuangan tersebut harus segera mengatasinya agar tidak mengalami banyak kerugian.

Di KSPPS BMT NU Kadur sendiri diketahui juga terjadi pembiayaan bermasalah yang dimana bisa kita lihat pada tabel data NPL 3 tahun terakhir seperti dibawah ini:⁴

Tabel 1.1 Data NPL (*Non Performing Loan*) di KSPPS BMT NU Kadur

Tahun	NPL	Deviasi
2018	6,1%	-
2019	3,95%	-2,15%
2020	0,64%	-3,31%

Sumber: KSPPS BMT NU Kadur

Berdasarkan hasil dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa rasio NPL (*Non Performing Loan*) di KSPPS BMT NU Kadur menunjukkan kinerja yang baik, yang dikarenakan rasio NPL menunjukkan adanya penurunan dari tahun ke tahun. Apabila dilakukan perbandingan berdasarkan standar Bank Indonesia, pada tahun 2018 rasio NPL di KSPPS BMT NU Kadur sebesar 6,1% , lalu pada tahun 2019 diketahui rasio NPL di KSPPS BMT NU Kadur sebesar 3,95% sehingga dapat diketahui bahwa rasio NPL dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2,15%. Kemudian pada tahun 2020 rasio NPL di KSPPS BMT NU Kadur sebesar 0,64% yang artinya juga mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 3,31%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa KSPPS BMT NU Kadur berhasil mengatasi pembiayaan

⁴ Mahrus Jailani, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Kadur, Wawancara secara langsung, (30 Maret 2021).

bermasalah yang dapat dilihat dari rasio NPL dari tahun ketahun mengalami penurunan dan masuk dalam kategori sehat karena memiliki rasio kurang dari 5%. Hal ini tentunya adalah adanya strategi atau upaya yang dilakukan oleh BMT NU Kadur dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, sehingga bisa menurunkan NPL dari tahun ke tahun.

Selain itu didapatkan hasil wawancara dari Bapak Mahrus Jailani selaku Kepala Cabang KSPPS BMT NU Kadur bahwa pembiayaan bermasalah memang benar terjadi di KSPPS BMT NU Kadur, hal ini karena disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya bisa terjadi karena faktor kinerja dari KSPPS BMT NU Kadur tersendiri menyangkut tentang pembiayaan dan bisa juga pembiayaan bermasalah ini terjadi karena dari faktor nasabah itu sendiri. Maka dari itu KSPPS BMT NU Kadur memiliki beberapa strategi tertentu untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS BMT NU Kadur.

Atas dasar itulah maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh dan mengetahui strategi apa saja yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nuansa Ummat (NU) Kadur dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah sehingga dapat menurunkan NPL (*Non Performing Loan*).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan diteliti dan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Nuansa Ummat (NU) Kadur?

2. Bagaimana penyelesaian dari faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Nuansa Ummat (NU) Kadur?
3. Bagaimana implementasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Nuansa Ummat (NU) Kadur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Nuansa Ummat (NU) Kadur.
2. Untuk mengetahui tentang bagaimana penyelesaian dari faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Nuansa Ummat (NU) Kadur.
3. Untuk mengetahui tentang implementasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Nuansa Ummat (NU) Kadur.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan diantaranya:

1. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Institus Agama Islam Negeri Madura (IAIN MADURA)

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian keilmuan (Knowledge Understanding) pada bidang Strategi Penyelesaian Pembiayaan bermasalah Dalam Menurunkan *Non Performing Loan* (NPL) di KSPPS BMT NU Kadur agar dapat memberikan wawasan dan pengembangan pengetahuan serta pengayaan diri pada Mahasiswa.

b. Bagi Pihak KSPPS BMT NU Kadur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dalam menurunkan NPL di KSPPS BMT NU Kadur. Selain itu, untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perusahaan dalam mengevaluasi atau memperbaiki kinerjanya guna meningkatkan strategi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah agar dapat menurunkan kualitas NPL di KSPPS BMT NU.

2. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan menambah wawasan bagi pembaca. Dan untuk memberikan bahan rujukan bagi penelitian sejenis dan dapat menjadi bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari penafsiran (*interpretasi*) yang salah, maka peneliti perlu memberikan definisi terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Strategi Penyelesaian adalah salah satu tindakan atau tehnik yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.
2. Pembiayaan adalah salah satu produk dari perbankan syariah, dimana bank menyalurkan dananya kepada nasabah (debitur).
3. Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah, namun nasabah tidak dapat mengembalikan pembiayaan sebagian atau seluruhnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.
4. *Non Performing Loan* (NPL) adalah rasio keuangan untuk mengukur kinerja lembaga keuangan dari segi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Maksud penelitian dengan judul “**Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Menurunkan *Non Performing Loan* (NPL) Di KSPPS BMT Nuansa Ummat (NU) Kadur**” yaitu untuk mendeskripsikan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang telah dilakukan oleh KSPPS BMT NU Kadur dalam menurunkan NPL.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Tujuan kajian penelitian terdahulu adalah untuk memberikan kerangka kajian empiris dan kajian teoritis bagi permasalahan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi, serta dipergunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah. Sejauh pengetahuan peneliti sudah banyak peneliti tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Liska Kristianawati pada tahun 2019 dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* Di Bank BRI SYARIAH KCP (KANTOR CABANG PEMBANTU) PONOROGO”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sedangkan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan observasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo melalui beberapa tahapan yaitu: pendekatan kepada nasabah , penagihan secara intensif, pemberian surat teguran (surat peringatan 1 sampai 3), dan proses *rezstrukturisasi* (melalui *rescheduling* yaitu perpanjangan waktu jatuh tempo nasabah).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nesfi Mullyasari pada tahun 2018 dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan IB Modal Kerja Berdasarkan Akad *Mudharabah* (Studi Kasus PT Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh)”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* dan faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan IB Modal Kerja pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah langkah-langkah

penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh yaitu tahap pertama adalah bersilaturahmi atau pendampingan terhadap nasabah, tahap kedua dilakukan *restrukturisasi* melalui proses *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*. Ketika proses restrukturisasi tidak membawa hasil, tidak ada iktikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya, maka dilanjutkan ketahap penyitaan jaminan (AYDA) dan penjualan barang jaminan, dan tahap terakhir adalah penghapusan pembiayaan.

Tabel 1.2

Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Penulis

No	Nama, Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Liska Kristianawati (2019). " <i>Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank BRI SYARIAH KCP (KANTOR CABANG PEMBANTU) PONOROGO</i> "	- sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. - sama-sama menggunakan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif.	- Penelitian yang dikukan oleh peneliti lebih fokus terhadap strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam menurunkan NPL (<i>Non Performing Loan</i>). Sedangkan dalam penelitian tersebut lebih fokus terhadap penanganan pembiayaan bermasalah pada produk

			<p>pembiayaan murabahah.</p> <p>- Tempat objek penelitian yang dilakukan berbeda.</p>
2.	<p>Nesfi Mullyasari (2018). <i>“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan IB Modal Kerja Berdasarkan Akad Mudharabah (Studi Kasus PT Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh)”</i></p>	<p>- Sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sama-sama menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.</p>	<p>- Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih fokus terhadap strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam menurunkan NPL (<i>Non Performing Loan</i>). Sedangkan dalam penelitian tersebut lebih fokus terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan IB Modal Kerja berdasarkan akad <i>Mudharabah</i>.</p>

			- Tempat objek penelitian yang dilakukan berbeda.
--	--	--	---